



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 9

TAHUN : 2000

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999¹⁹⁹⁸ tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;

- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kotnanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuari, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah ;
- g. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah seluas 5.000 meter atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang Daerah yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan) Rencana Umum Tata Ruang Kota/Kabupaten (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan ;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan , untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- j. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 (Lima ribu) meter persegi atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 m² (lima ribu) atau lebih.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang
dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna
jasa.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan rencana peruntukan tanah .

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Industri dan pelabuhan	2 %
b. Pariwisata	1,5 %
c. Industri Rumah Tangga	0,5 %
d. Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana	0,5 %
e. Real Estate	1 %
f. Kawasan Olahraga	1 %
g. Rumah Sakit Swasta	0,5 %
h. Usaha Sektor Pertanian	0,5 %
i. Pendidikan Swasta	0,5 %
j. Jenis-jenis usaha lain	I %

B A B VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan
Nilai Jual Tanah.

(2) Nilai Jual Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Daerah berdasarkan NJOP-PBB yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin peruntukan penggunaan tanah diberikan.

B A B IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Talacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XII
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X I V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X V
KITENTUAN PENUTUP.
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000

BUPATI PACITAN

Cap. ltd

S H T J I P T O

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah



Drs. S U D J I M A N
Pembina Ulama Muda
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 9 Seri B.